

Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja

Diah Dewi Rahmawati Utami,, Annisa Rahima *
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Fakultas Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta

*) Korespondensi (e-mail: rahima.annisa@uii.ac.id)

Abstract

This study aims to determine the implementation of credit risk management and the constraints faced at BPR Nusumma Jogja. This research uses a descriptive qualitative method with a phenomenological approach and discusses the application of credit management to minimize non-performing loans at BPR Nusumma Jogja. The results showed that the implementation of credit risk management at BPR Nusumma Jogja is carried out by identifying, measuring, monitoring, and controlling risks. There are obstacles during the implementation of credit risk management, including the lack of coordination between employees, credit officers who do not understand their duties, and lack of employee motivation. BPR Nusumma Jogja improves quality by separating the function between the Account Officer and the section that handles problem loans, socializing credit products to customers, a commitment by the BPR Nusumma Jogja credit team, and equipping all employees to be able to analyze credit problems.

Keywords: Risk Management, Credit Risk Management Constraints, BPR Nusumma Jogja, Phenomenology

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko kredit dan kendala-kendala yang dihadapi di BPR Nusumma Jogja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta membahas mengenai penerapan manajemen kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Terdapat kendala saat pelaksanaan manajemen risiko kredit diantara kendalanya yaitu kurangnya koordinasi antar pegawai, petugas kredit yang kurang memahami tugas yang dijalankan, dan kurangnya motivasi kerja pegawai. BPR Nusumma Jogja meningkatkan mutu dengan melakukan pemisahan fungsi antara Account Officer dan bagian yang menangani kredit bermasalah, sosialisasi produk-produk kredit kepada nasabah, adanya komitmen oleh tim kredit BPR Nusumma Jogja, serta instansi membekali seluruh pegawai untuk bisa melakukan analisa terhadap masalah kredit.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Kendala Manajemen Risiko Kredit, BPR Nusumma Jogja, Fenomenologi

How to cite: Utami, D. D. R., & Rahima, A. (2025). Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja. *Journal of Management and Digital Business*, 5(1), 123–142. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v5i1.1503>



1. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan yang pesat disertai dengan semakin rumitnya kegiatan usaha bank dan eksposur kredit yang semakin meningkat. Perkembangan yang secara simultan akan mendorong peningkatan risiko yang dihadapi oleh industri keuangan perbankan. Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, giro, deposito maupun kredit. Kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan perbankan akan menimbulkan terjadinya perputaran uang di masyarakat. Hal ini dapat juga menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk pembangunan negara (Desda & Yurasti, 2019).

BPR Nusumma Jogja adalah perbankan yang bergerak di bidang usaha menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan baik itu investasi, modal kerja, maupun konsumsi kepada masyarakat yang memerlukan dana. Dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, BPR Nusumma Jogja tidak terlepas dari adanya risiko kredit. Risiko kredit adalah sebuah risiko yang terjadi karena kegagalan atau ketidakpastian nasabah atau debitur yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar, risiko kredit dibagi menjadi tiga: risiko *default*, risiko *exposure*, dan risiko *recovery*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai kegiatan yang dilakukan bank, antara lain pemberian kredit, transaksi *derivatif*, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book* (Hariasih et al., 2018)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR dan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR. Risiko kredit bersifat fleksibel yang artinya apabila proses pemberian kredit dipercepat maka risiko kredit akan meningkat karena kurangnya kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit, sebaliknya apabila proses pemberian kredit diperlambat maka risiko kredit akan terjaga tetapi menyebabkan calon nasabah pindah ke bank lain. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan bisnis suatu lembaga akan terganggu. Untuk memenuhi tujuan usaha, diperlukan keseimbangan antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Oleh karenanya, suatu bank perlu menjalankan manajemen risikonya tersendiri agar terciptanya keberhasilan usaha dan menciptakan keseimbangan pada bisnis.

Berdasarkan informasi dari Direksi BPR Nusumma didapatkan sebuah fenomena fluktuatif pada jumlah kredit bermasalah yang terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang harus dimitigasi agar tidak mempengaruhi kinerja dari BPR Nusumma. Supaya manajemen risiko kredit dapat terlaksana maka, BPR perlu melakukan dengan cermat dan teliti. Manajemen risiko pada BPR menjadi masalah yang serius untuk dihadapi. Risiko kredit akan menjadi permasalahan yang

cukup memberatkan kinerja BPR karena mengganggu pertumbuhan bisnis. Keseimbangan dalam bisnis dapat tercapai dengan adanya manajemen risiko pada kredit.

Penelitian tentang penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kredit macet sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti Musdalifa (2020) meneliti tentang implementasi manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di BTN Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola risiko kredit macet diawali dengan pembinaan nasabah dan upaya mengurangi kredit macet di bank BTN Parepare melalui restrukturisasi, bank BTN Parepare tidak menerapkan upaya penyelesaian kredit macet dengan prinsip Reconditioning karena alasan tertentu. (Nurfauziah et al., 2023) melakukan penelitian tentang implementasi manajemen risiko dan audit internal terhadap kebijakan kredit Bank BJB KCU Bandung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan perkreditan, namun penerapan audit internal terhadap kebijakan perkreditan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Secara simultan terdapat pengaruh penerapan manajemen risiko dan audit internal terhadap kebijakan perkreditan.

Hal serupa juga dilakukan oleh Safira (2024) di PT BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Periode Tahun 2018-2022. Didapatkan hasil bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit, serta sistem pengendalian intern untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT BPR NTB Kantor Cabang Rasabou telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mendapat peringkat 1 (satu) yakni sangat memadai dengan risiko inheren yang mendapatkan peringkat masing-masing 2 (rendah) dan Analisis Kredit mendapatkan peringkat 1 (sangat memadai) meskipun pada masa pandemi Covid-19 penyaluran kredit mengalami penurunan 20.3% tahun 2020 dan 2021.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada fokus pembahasan yang meneliti tentang penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah yang terjadi. Namun perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti ialah di BPR Nusumma Jogja dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penerapan manajemen risiko kredit macet ialah fenomenologi. Dari latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kredit macet yang terjadi di BPR Nusumma Jogja agar dapat berjalan secara professional.

2. Tinjauan Pustaka

Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang menunjukkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang bisa saja terjadi pada tingkat keuntungan yang diinginkan. Seiring dengan meningkatnya risiko gagal bayar pinjaman, maka

penting untuk terus menerapkan manajemen risiko kredit. Pihak bank perlu secara aktif menyaring nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal (Sari et al., 2020). Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah mencukupi prosedur serta metode tata kelola risiko supaya aktivitas perbankan bisa dikendalikan sesuai batas yang bisa diterima dan memberi keuntungan pada bank. Mengingat banyaknya perbedaan keadaan pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha tidak ditemukan sistem manajemen risiko secara universal pada setiap negara sehingga setiap negara harus menciptakan sistem manajemennya berdasarkan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Manajemen risiko diperlukan guna melakukan identifikasi, pengukuran serta pengendalian berbagai risiko, sehingga hal tersebut merupakan dasar dalam memberi dukungan bagi kelangsungan perbankan (Khusna, 2023).

Terdapat kegiatan yang disebut dengan proses manajemen risiko, proses manajemen risiko yaitu kegiatan penanganan terhadap risiko disebut sebagai proses manajemen risiko individu dan/atau kelompok tergantung pada jenis subjek yang terlibat. Memahami ancaman dan peluang sebagai dampak dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan merupakan langkah pertama. Proses kedua adalah identifikasi risiko yaitu kegiatan mengidentifikasi ketidakpastian yang merupakan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam proses pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya adalah langkah analisis risiko. Melakukan analisis perkiraan terhadap tingkat kemungkinan terjadinya serta besarnya dampak risiko yang teridentifikasi. Langkah selanjutnya melakukan evaluasi risiko yaitu proses pengklasifikasian risiko yang akan dikelola berdasarkan prioritas. Melakukan perlakuan pada risiko yang ada. Berdasarkan urutan hasil evaluasi risiko, maka dilakukan perlakuan risiko jika diperlukan. Ada lima perlakuan yang bisa dilakukan pada risiko diantaranya, menghindari risiko, menerima risiko, berbagi risiko, melakukan mitigasi risiko negatif, serta melakukan eksploitasi risiko positif. Langkah yang terakhir adalah pelaporan risiko. Pelaporan langkah demi langkah proses risiko dari awal hingga akhir secara bertahap untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko berjalan lancar sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Sudarmanto et al., 2021).

Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah adalah kondisi dimana nasabah tidak membayar angsuran kreditnya secara tepat waktu atau bahkan terlambat dan tidak membayar angsurannya. Kredit bermasalah atau *problem loan* adalah kredit yang sulit dibayar kembali karena suatu alasan atau keadaan di luar kemampuan debitur (Putri et al., 2020). Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah ketika debitur mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar kembali pinjaman yang diberikan untuk membiayai usahanya. Selain itu kredit macet juga dapat muncul karena bank tidak melakukan upaya untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet. Kredit bermasalah akan menjadi dampak yang buruk jika tidak ditangani dengan baik, karena kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dan penghasil keuntungan bagi bank. Bank harus menangani kredit bermasalah dengan mengetahui penyebab utama terjadinya kredit bermasalah. Adapun terjadinya kredit bermasalah disebabkan

oleh kesalahan bank yang kurang teliti dalam pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah seperti laporan keuangan dan kelengkapan syarat-syaratnya. Kredit bermasalah juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal yaitu seperti perubahan pada peraturan-peraturan pemerintah, deregulasi sektor real, dan keadaan ekonomi suatu negara (Widayati & Mendari, 2019).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk meneliti pengaruh penerapan manajemen risiko kredit pada BPR Nusumma Jogja. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan non-angka, berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip metode kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan fenomena yang diteliti (Tohawi et al., 2023). Penelitian ini berfokus pada hasil wawancara dengan beberapa karyawan BPR Nusumma Jogja mengenai bagaimana penerapan dan hambatan dalam menerapkan manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja serta perbandingannya dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat fakta-fakta atau fenomena yang ada di lapangan melalui observasi, wawancara, dan lainnya untuk menjelaskan suatu peristiwa tentang gambaran mengenai manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja (Musdalifa, 2020). Metode pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena yang diamati. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi pada penerapan manajemen risiko kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah di BPR Nusumma Jogja. Data-data pendukung penelitian didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumen pendukung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau konteks yang akan diterjemahkan ke dalam teks naratif (Karenina, 2024).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer. Data primer adalah data yang sumbernya berasal dari hasil wawancara secara langsung dengan informan wawancara yang telah peneliti buat daftar wawancara sebelumnya (Aryeni, 2020). Adapun objek penelitian ini di BPR Nusumma Jogja, dengan melakukan wawancara mengenai penerapan manajemen risiko kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah. Sumber data primer penelitian ini adalah karyawan bagian Manajemen Risiko, Direktur, dan Manajer Bisnis BPR Nusumma Jogja. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat terhadap objek yang diteliti secara langsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Informan yang dituju adalah karyawan yang ahli di bidangnya yakni Staf bagian Manajemen Risiko, Direktur, dan Manajer Bisnis BPR Nusumma Jogja.

Tabel 1. Topik Wawancara

Responden	Jumlah	Topik Pertanyaan
<ul style="list-style-type: none"> • Staf Manajemen Risiko (ManRisk) • Direktur BPR Nusumma Jogja 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana proses pengajuan kredit pada BPR Nusumma Jogja? • Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet/bermasalah di BPR Nusumma Jogja? • Bagaimana penetapan limit pengajuan kredit dan pertimbangannya? • Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja? • Apakah prinsip-prinsip dalam pemberian kredit sudah dilaksanakan secara optimal? • Dari proses manajemen risiko tersebut apakah ada yang belum berjalan dengan efektif? • Apa saja kendala dalam pelaksanaan manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja? • Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu manajemen risiko kredit? • Apakah dengan meningkatnya mutu manajemen risiko kredit akan berpengaruh pada profitabilitas bank? • Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja?
Manajer Bisnis	1	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana ciri-ciri kredit yang bermasalah dan bagaimana mencegah terjadinya kredit bermasalah? • Bagaimana usaha Bank dalam rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajiban membayar kredit? • Apakah Bank menerapkan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing)? Jika iya, apakah dengan menerapkan 3R bisa berpengaruh terhadap kredit bermasalah? • Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja? • Apakah manajemen risiko kredit yang diterapkan di BPR Nusumma Jogja sudah efektif, apa yang menyebabkan manajemen risiko kredit efektif? • Apa saja kendala dalam pelaksanaan manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja?
Total	3	

Sumber: diolah penulis (2024)

Pada penelitian kualitatif dalam melakukan teknik keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmasiabilitas (Arroyhani, 2023). Uji kredibilitas merupakan sebuah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Uji transferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada

keamanan konteks pengirim dan penerima. Uji transferabilitas dalam penelitian ini, penulis akan memberikan urutan rinci, jelas, dan juga sistematis terhadap hasil penelitian. Penguraian dalam penelitian ini akan dilakukan secara rinci, jelas, dan sistematis. Uji dependabilitas sering disebut sebagai reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala proses penelitian. Uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas dalam penelitian kuantitatif, penelitian dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati banyak orang.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Lena et al., n.d., 2023). Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai permasalahan dalam penelitian sehingga memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data dilakukan setelah data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, maka selanjutnya akan mendeskripsikan dengan teks yang bersifat naratif sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data dapat berupa uraian dan pemaparan singkat, hubungan antara kategori dan sebagainya. Penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode fenomenologi untuk membandingkan temuan penulis dengan penelitian terdahulu mengenai fokus ilmu yang sama. Terakhir verifikasi data, merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil penelitian

BPR adalah lembaga keuangan perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang sejenis, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Kegiatan yang dijalankan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, transaksi valuta asing, dan perasuransian. Dalam praktiknya BPR berperan sebagai lembaga keuangan mikro, BPR juga identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, menengah, dan kecil yang lokasinya tidak jauh dari jangkauan BPR (Surinda, 2018).

Menurut Staf Manajemen Risiko (ManRisk) BPR Nusumma Jogja, menjelaskan bahwa:

“Pengajuan kredit di BPR Nusumma Jogja dapat dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan, melengkapi persyaratan, Penyerahan dokumen, verifikasi data, analisa kelayakan, analisis agunan & nilai kredit, serta persetujuan pimpinan.” (Wawancara, Juli 2024)

Kantor BPR Nusumma Jogja menerapkan beberapa langkah dalam pengajuan kredit sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Pengajuan

Proses ini merupakan proses awal dalam pengajuan kredit di BPR Nusumma Jogja. Petugas *Loan Officer* (LO) akan melakukan sosialisasi dan promosi produk-produk BPR Nusumma Jogja kepada calon nasabah. Setelah itu petugas LO akan melakukan pendataan dan memberikan formulir pengajuan kredit kepada nasabah. Nasabah yang berminat mengajukan kredit akan melengkapi persyaratan dokumen kepada petugas LO.

2. Melengkapi Persyaratan

Nasabah akan diminta untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit. Persyaratan tersebut diantaranya, Dokumen yang sudah lengkap akan dibawa petugas LO ke Manajer Bisnis (MB) untuk dilakukan verifikasi. Sebelum diserahkan kepada MB oleh petugas LO akan dilakukan pengisian data secara *online* di aplikasi khusus milik BPR Nusumma Jogja.

3. Penyerahan Dokumen

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi nasabah akan diminta menyerahkan dokumen sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit. Dokumen tersebut diantaranya, *copy* Kartu Tanda Penduduk, *copy* Kartu Keluarga, Surat Tanda Hak Bangunan, dan Slip gaji milik nasabah.

4. Verifikasi Data

Data nasabah yang diterima oleh LO akan di verifikasi oleh Manajer Bisnis (MB). Setelah dilakukan verifikasi data oleh Manajer Bisnis (MB) selanjutnya akan dilakukan analisis kelayakan oleh analis kredit.

5. Analisa Kelayakan

Manajer Bisnis (MB) dan Analis Kredit akan bekerja sama untuk melakukan analisa kelayakan aset nasabah dengan melakukan survei agunan yang dimiliki nasabah sekaligus dilakukan penilaian kredit dan agunan nasabah. Pinjaman dengan nominal sampai dengan Rp 25.000.000, - akan ditangani oleh Manajer Bisnis. Sedangkan pinjaman diatas Rp 100.000.000, - akan di tinjau kembali dan ditangani oleh direksi. Bila ada kekurangan persyaratan dan dokumen maka direksi akan membuat surat pernyataan Izin Prinsip untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Proses terakhir pada tahap pengajuan kredit ada pada Administrasi Kredit yang akan menentukan layak atau tidaknya kredit tersebut diberikan kepada nasabah.

6. Analisa Agunan & Nilai Kredit

Hasil dari analisa kelayakan oleh Manajer Bisnis dan Analis Kredit akan dilakukan juga analisa agunan dan nilai kredit. Analisa ini digunakan untuk menilai aset nasabah yang layak dijadikan agunan kredit. Pemeriksaan keseluruhan dokumen oleh *Account Officer* (AO) dan Administrasi Kredit (ADK) untuk menilai layak tidaknya pengajuan kredit oleh nasabah.

7. Persetujuan

Terakhir dilakukan persetujuan yang dilakukan oleh Direksi bila disetujui. Jika disetujui dan telah menentukan jumlah pinjaman, maka akan diambil keputusan. Administrasi Kredit (ADK) akan memberitahukan nasabah apakah kreditnya diterima atau ditolak. Jika diterima, ADK akan membuat Surat Pengakuan Utang,

Selanjutnya kontrak kredit dan perjanjian lainnya akan dibuat kemudian dan ditandatangani.

Mengenai limit kredit, Staf Manajemen Risiko (ManRisk) BPR Nusumma Jogja menjelaskan bahwa:

“Limit kredit ditentukan untuk membatasi jumlah pinjaman yang dapat diajukan debitur agar pinjaman sesuai kemampuan membayar kembali & mengurangi risiko bagi debitur & juga risiko bank. Pertimbangannya yaitu faktor-faktor pendapatan, riwayat kredit, status kepemilikan rumah, jumlah pinjaman yang diajukan.” (Wawancara, Juli 2024)

Penetapan jumlah limit pengajuan kredit disesuaikan dari kemampuan nasabah dalam membayar kembali. Bagi BPR itu sendiri untuk menentukan limit pengajuan kredit tidak berdasarkan pada analisa kapasitas usaha (pendapatan) dan nilai agunan. Misalnya kredit yang diajukan Rp 25.000.000,- dalam jangka waktu 3 tahun namun nasabah tidak dapat membayarkan selama waktu yang ditentukan, maka tenor akan diperpanjang untuk mempermudah nasabah. Pertimbangan yang diberikan diantaranya, pendapatan nasabah, riwayat kredit nasabah dengan bank lain selain BPR Nusumma, jumlah dan nilai agunan milik nasabah.

Penerapan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) oleh Bank dapat berpengaruh terhadap kredit bermasalah (Hapsari, 2022). Bank sering menerapkan 3R sebagai langkah untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan pembayaran. Rescheduling yaitu mengubah jadwal pembayaran pokok dan/atau bunga. Reconditioning yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan kredit. Restructuring yaitu mengubah struktur kredit, termasuk penggantian pokok dan/atau bunga yang terutang dengan obligasi atau instrumen keuangan lain. Penerapan 3R dapat membantu mengurangi kredit bermasalah dengan memberikan waktu dan fleksibilitas bagi nasabah untuk memulihkan kondisi keuangan mereka.

Kredit Bermasalah adalah kondisi dimana nasabah tidak membayar angsuran kreditnya secara tepat waktu atau bahkan terlambat dan tidak membayar angsurannya. Kredit bermasalah terjadi ketika ada kegagalan dalam proses pembayaran kredit juga kegagalan dapat menyebabkan terjadinya risiko pada kredit, kegagalan dalam menangani risiko yang terjadi cenderung akan menyebabkan kerugian pada bank. Jika tidak ditangani dengan baik, kredit bermasalah akan menyebabkan dampak buruk. Kredit macet atau bermasalah di BPR Nusumma Jogja disebabkan oleh berbagai faktor, faktor kemampuan nasabah terjadi dikarenakan masalah yang terjadi pada usaha yang dijalankan oleh nasabah itu sendiri, masalah lain yang sering dijumpai adalah ditemukannya banyak riwayat pinjaman nasabah di bank lain atau nama nasabah dipinjam oleh orang lain untuk melakukan kredit pada suatu lembaga perbankan. Bisa juga terjadi bencana yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam sehingga mengacaukan industri perbankan dan sebagainya (Putri et al., 2020).

Ciri-ciri kredit bermasalah yaitu diantaranya sebagai berikut.

1. Pembayaran angsuran sering terlambat atau tidak teratur.
Nasabah melakukan pembayaran angsuran tidak secara teratur dan cenderung terlambat membuat kredit menjadi bermasalah.
2. Nasabah tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman.
Saat melakukan pembayaran atau pelunasan, nasabah tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman. Biasanya nasabah memiliki banyak alasan untuk tidak membayar bunga.
3. Nasabah mengalami kesulitan finansial yang signifikan.
Terkadang alasan yang signifikan yang menjadi alasan nasabah tidak membayar dikarenakan kesulitan finansial. Misalnya nasabah belum dibayar dari tempat kerjanya, usaha yang dijalankan nasabah macet atau sedang seret, dan sebagainya.
4. Nilai agunan akan menurun drastis.
Ciri yang selanjutnya yaitu penurunan nilai agunan yang dimiliki nasabah secara drastis. Jika nilai agunan menurun, maka akan mempengaruhi harga jual agunan tersebut. Apabila di saat yang diperlukan agunan harus dijual nanti hanya akan merugikan nasabah.
5. Penggunaan dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati.
Jika nasabah menggunakan dana yang di berikan oleh bank untuk keperluan yang lain dari tujuan awal, maka akan membuat pinjaman nasabah tersebut menjadi bermasalah. Dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan usaha malah akan merugikan usaha nasabah dan merugikan bank.

Manajer Bisnis BPR Nusumma Jogja mengenai pencegahan kredit bermasalah menjelaskan bahwa:

“Pencegahan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama melakukan analisis kredit yang komprehensif sebelum menyetujui pinjaman. Kedua memonitoring performa keuangan nasabah secara rutin. Ketiga menyediakan edukasi keuangan bagi nasabah. Keempat menetapkan persyaratan agunan yang memadai. Kelima menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah untuk mendeteksi masalah sejak dini.” (Wawancara, Agustus 2024)

Usaha Bank dalam Membantu Nasabah Menyelesaikan Kewajiban Membayar Kredit:

1. Memberikan restrukturisasi kredit seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (penyesuaian kondisi), dan *restructuring* (restrukturisasi).
Rescheduling yaitu persyaratan kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Pelaksanaannya disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. *Reconditioning* yaitu perubahan pada sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka

waktu, dan atau persyaratan lainnya yang terkait. *Pestrukturing* yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana pada bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

2. Menawarkan program penundaan pembayaran atau pengurangan bunga.
Bank akan menawarkan kepada nasabah program penundaan pembayaran atau pengurangan bunga agar nasabah bisa menjalankan kewajiban membayar kredit.
3. Menyediakan layanan konsultasi keuangan untuk membantu nasabah merencanakan pembayaran.
Saat nasabah mengalami kesulitan dalam pembayarannya, bank akan membantu memberikan layanan konsultasi keuangan yang fungsinya untuk membantu nasabah meringankan pembayaran. Layanan tersebut akan membantu nasabah mulai dari merencanakan pembayaran sampai melakukan penyelesaian.
4. Memberikan peringatan dini dan nasihat jika ada tanda-tanda kesulitan pembayaran.

Jika ada tanda-tanda kesulitan pembayaran bank akan memberikan peringatan dini dan memberi nasihat terkait kesulitan nasabah. Agar bank dapat membantu nasabah dengan kesulitannya sehingga nanti bank akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

4.2. Pembahasan

Penerapan Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah yang terjadi di BPR Nusumma Jogja disebabkan beberapa faktor diantaranya, karakter nasabah yang sengaja tidak bersedia membayar dan penyalahgunaan penggunaan tidak sesuai tujuan penggunaan. Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi literatur yang dilakukan, maka kredit bermasalah di BPR Nusumma Jogja dapat disebabkan faktor internal dan eksternal.

Faktor internal BPR Nusumma Jogja seperti berikut:

1. Itikad kurang baik dari petugas BPR Nusumma Jogja (Reza Pramadani & Puspawati, 2021)
Jika petugas kredit dari BPR Nusumma Jogja memiliki itikad kurang baik atau perilaku yang cenderung merugikan dan buruk akan berdampak pada sikap timbal balik dari nasabah yang akan memilih melakukan pinjaman kredit di BPR Nusumma Jogja. Nasabah akan melakukan seleksi secara teliti untuk tidak menggunakan produk BPR Nusumma Jogja apabila hal ini terjadi.
2. Petugas BPR Nusumma Jogja yang tidak mampu dalam mengelola pemberian kredit (Akmal & Kusumastuti, 2024)
Pemberian kredit dimulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan kredit. Jika petugas tidak mampu mengelola pemberian kredit, maka nasabah tidak akan mempercayakan pinjamannya pada BPR Nusumma Jogja.
3. Pembinaan nasabah yang dilakukan petugas *Loan Officer* (LO) tidak efektif (Telaumbanua, 2022)

Petugas LO harus melakukan pembinaan nasabah dengan efektif dan tepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pembinaan nasabah dilakukan dengan benar, maka akan membuat kepercayaan nasabah meningkat serta bisa menambah keuntungan perusahaan.

Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah di BPR Nusumma Jogja seperti (Akmal & Kusumastuti, 2024)

1. Keadaan *force majeure* antara lain, banjir, kebakaran, *Covid-19* dan sebagainya.
2. Juga ada karena terjadi perubahan eksternal seperti, perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundangan), kenaikan harga komoditas atau kebutuhan bahan pokok, dan sebagainya yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha nasabah.

Dalam proses penerapan manajemen risiko kredit yang dilakukan BPR Nusumma Jogja dilakukan dengan mengidentifikasi adanya risiko, mengukur seberapa besar risiko akan terjadi, memantau pergerakan risiko, dan mengendalikan risiko agar dapat segera diatasi, berikut adalah penjelasan proses penerapan manajemen risiko (Rahmawati, 2020):

1. Mengidentifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko merupakan proses sistematis berkelanjutan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko atau kerugian yang dapat timbul yang merupakan salah satu langkah manajemen risiko. Langkah manajemen risiko yang dapat dilakukan diantaranya, menggunakan data statistik, menyusun rencana bisnis, dan menentukan prioritas risiko.

2. Mengukur Risiko

Mengukur risiko merupakan langkah lanjutan untuk menentukan seberapa penting risiko tersebut. Pengukuran risiko dapat membantu memprediksi dampak risiko terhadap kinerja individu atau organisasi serta menentukan prioritas dan relevansi risiko.

3. Memantau Risiko

Pemantauan risiko berguna untuk memastikan cakupan maksimal dari risiko yang diketahui dan tidak diketahui perlu untuk diulangi dan terus memantau risiko. Memantau risiko dapat dilakukan dengan melihat proses, menilai efektifitas proses, memperbarui daftar risiko, serta melakukan *review*.

4. Mengendalikan Risiko

Pengendalian risiko adalah proses mengidentifikasi dan mengendalikan semua kemungkinan bahaya risiko. Pengendalian dapat dilakukan dengan langkah, menentukan konteks, melakukan identifikasi risiko, menilai risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan meninjau ulang, serta komunikasi dan konsultasi.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit di Bank dapat dilakukan dengan, melakukan penilaian risiko kredit sebelum pemberian kredit. Menerapkan sistem pemeringkatan kredit (*credit scoring*). Melakukan *monitoring* dan *review* kredit secara berkala. Menyediakan cadangan kerugian kredit atau Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan

penggolongan kualitas aset produktif (Safitri & Atmadja, 2022). Berdasarkan POJK 33 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (1) bahwa BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing aset produktif, menetapkan kebijakan kredit yang ketat dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Proses manajemen risiko kredit di BPR Nusumma Jogja dapat dilakukan dengan mengidentifikasi adanya risiko, mengukur seberapa besar risiko akan terjadi, memantau pergerakan risiko, dan mengendalikan risiko agar dapat segera diatasi. Menurut Staf Manajemen Risiko (ManRisk) BPR Nusumma Jogja mengenai proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:

“Proses manajemen risiko dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara seperti mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang ada.” (Wawancara, Juli 2024)

Perusahaan perlu melakukan identifikasi risiko pada kredit yang berada pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan pinjaman dan jasa pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketetapan waktu pembayaran. Selain itu, pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi kredit, kondisi keuangan setiap nasabah, jangka waktu pemberian kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan pembayaran dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan kredit. Oleh sebabnya, perusahaan perlu mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi ekonomi nasabah, dapat menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya, serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure* kredit (Kulsum & Muniarty, 2020).

Prinsip pemberian kredit sudah dilaksanakan secara optimal dengan melakukan prinsip-prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic* dari debitur (Pareira et al., 2024), Direksi BPR Nusumma Jogja di kantornya, menjelaskan bahwa:

“Dalam melaksanakan manajemen risiko di BPR Nusumma Jogja, kami sudah melaksanakan yang dinamakan 5C, Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic dari nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan kredit di BPR Nusumma Jogja.” (Wawancara, Juli 2024)

Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. *Character* yaitu penilaian bank terhadap watak atau karakter calon debitur sehingga bank dapat menentukan bahwa debitur tersebut jujur, berperilaku baik dan tidak menimbulkan masalah bagi bank di kemudian hari. *Capacity* yaitu penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kesanggupan manajemen calon debitur untuk membuat bank yakin bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. *Capital* yaitu penilaian bank atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan calon debitur, termasuk aliran kas masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur. *Collateral* yaitu keseluruhan penilaian bank terhadap

agunan yang dimiliki oleh calon debitur. *Condition of economic* yaitu penilaian bank terhadap kondisi pasar di dalam maupun luar negeri di masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pasar terhadap hasil usaha debitur yang dibiayai oleh kredit bank (Pareira et al., 2024).

Semua proses manajemen risiko telah dilakukan secara optimal. Proses manajemen risiko selalu dimulai dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan pemantauan risiko. Mengenai pelaksanaan manajemen risiko, Direktur BPR Nusumma Jogja menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya semuanya sudah berjalan efektif, namun yang belum berjalan efektif hanya kelengkapan persyaratan surat-surat dan dokumen calon nasabah. Biasanya dari nasabah itu sendiri yang kurang memperhatikan kelengkapan dokumen seperti identitas diri dan surat pernyataan menyetujui menjadi saksi pengajuan kredit dari suami/istri. Pengajuan kredit di BPR Nusumma Jogja mengharuskan nasabah untuk melengkapi surat pernyataan dari suami/istri untuk menjadi saksi atau pihak keluarga nasabah untuk dihubungi kemudian. Hal ini bisa dijadikan alternatif bila saat pembayaran nanti nasabah terlambat membayar maka akan ditagihkan kepada suami/istri yang bersangkutan.”
(Wawancara, Juli 2024)

Manajemen risiko merupakan sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Asir et al., 2023). Efektivitas manajemen risiko kredit di bank dan penyebabnya dapat terjadi, manajemen risiko kredit dapat dianggap efektif jika bank berhasil menjaga tingkat kredit bermasalah pada tingkat yang minimal. Faktor-faktor yang membuat manajemen risiko kredit efektif antara lain. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Proses pengawasan dan kontrol internal yang kuat. Kebijakan kredit yang responsif terhadap kondisi pasar dan ekonomi.

Melakukan manajemen risiko akan melengkapi tujuan yang hendak dicapai seperti, menyelamatkan operasional perusahaan. Manajemen risiko mencari berbagai upaya agar operasional bank dapat berlanjut sesudah perusahaan terkena masalah yang besar. Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meskipun tidak sepenuhnya yang juga merupakan tujuan perusahaan. Penerapan manajemen risiko mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. Dengan dilakukannya manajemen risiko dapat membuat perusahaan berusaha melakukan tanggung jawab sosial (Desriana, 2020).

Kendala Penghambat Pelaksanaan Manajemen Risiko

Kendala yang dihadapi BPR Nusumma Jogja biasanya terjadi disebabkan oleh perilaku pegawai yang kurang kompeten. Pegawai yang kurang melakukan koordinasi dengan pegawai lainnya saat menangani kredit macet atau bermasalah juga merupakan salah satu contoh kendala pelaksanaan manajemen risiko kredit. Ada juga pegawai atau petugas kredit yang kurang memahami tugasnya dalam pelaksanaan kredit dan manajemen kredit. Kurangnya motivasi pegawai juga bisa menjadi kendala yang dihadapi BPR Nusumma Jogja dalam pelaksanaan manajemen risiko kredit.

Kendala-kendala tersebut sangat mengganggu pelaksanaan manajemen risiko untuk mencegah kredit bermasalah. Jika tidak diperbaiki akan menghancurkan reputasi BPR Nusumma Jogja itu sendiri, juga akan menjadi kebiasaan buruk dan mengurangi nilai kinerja pegawai BPR Nusumma Jogja.

Staff Manajemen Risiko (ManRisk) BPR Nusumma Jogja menjelaskan bahwa:

“Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen risiko kredit diantaranya, kurangnya koordinasi antar pegawai, petugas kurang memahami tugas, dan kurangnya motivasi kerja pegawai.” (Wawancara, Juli 2024)

Risiko selalu ada dalam dunia bisnis, dalam menjelankan kegiatan usaha setiap saat harus menanggung risiko, sehingga perlu di cari cara untuk meminimalisir risiko tersebut. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan untuk kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah (Ardiansyah et al., 2021). Kendala dalam pelaksanaan manajemen risiko kredit di bank diantaranya, perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga. Keterbatasan informasi mengenai kondisi keuangan nasabah. Adanya tekanan dari pihak internal atau eksternal untuk melonggarkan kebijakan kredit. Kompleksitas dalam penilaian dan pemantauan risiko kredit. Adanya risiko operasional dan kepatuhan yang mempengaruhi manajemen risiko kredit.

Untuk meningkatkan mutu manajemen risiko BPR Nusumma Jogja, dengan meminimalisir kredit bermasalah dan khususnya pendapatan bank akan meningkat, berikut langkah yang dilakukan BPR Nusumma Jogja untuk meningkatkan mutu perusahaan:

1. Melakukan pemisahan fungsi antara *Account Officer* (AO) dan bagian yang menangani kredit bermasalah agar dapat spesialisasi.
Account Officer (AO) bertugas mencari nasabah yang layak, sesuai dengan kriteria peraturan perbankan untuk menilai, mengevaluasi, menganalisis, dan mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. *Account Officer* yang baik telah terbiasa dengan kegiatan menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Dalam urusan tugas dan fungsi *Account Officer* berperan untuk memantau pinjaman nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas dana yang dipinjamnya. Untuk melaksanakan tugas ini seorang *Account Officer* harus memiliki pengetahuan mengenai bisnis nasabahnya.
2. Sosialisasi produk-produk kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh *Loan Officer* (LO).
Loan Officer (LO) biasanya akan melakukan promosi produk-produk yang dimiliki BPR Nusumma Jogja. Promosi ini dimulai dari sosialisasi tentang suatu produk dan diutamakan produk yang masih baru. Nasabah akan mulai membandingkan produk satu dan lainnya juga akan membandingkan dengan bank lain. Jika nasabah tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan. maka akan menjadi keuntungan bagi bank dan juga petugasnya karena akan mendapat bonus.

3. Adanya komitmen oleh tim kredit BPR Nusumma Jogja terhadap pekerjaannya dan penyelesaian masalah kredit nasabah.

Komitmen dari tim kredit diperlukan untuk peningkatan mutu dari BPR Nusumma Jogja itu sendiri. Semakin optimis pegawai maka nilai positif akan semakin banyak diterima BPR Nusumma Jogja. Penyelesaian kredit di BPR Nusumma Jogja juga akan dengan mudah terselesaikan dengan adanya komitmen lebih dari tim kredit.

4. Instansi membekali seluruh pegawai untuk bisa melakukan analisa terhadap masalah kredit.

Setiap pegawai BPR Nusumma Jogja akan dibekali dengan kemampuan analisa masalah kredit ketika sudah memasuki wilayah kerjanya. Dengan demikian, seluruh pegawai bisa saling membantu bila ada masalah serius mengenai permasalahan kredit.

Mengenai masalah pada kredit, Direktur BPR Nusumma Jogja menjelaskan sebagai berikut:

“Bila terjadi masalah serius atau bencana alam, hal itu akan diserahkan kepada kebijakan pemerintah seperti restart kredit untuk membuat nasabah tetap bisa menyelesaikan angsuran kreditnya tetapi dengan cara yang lebih mudah. Semua pegawai BPR Nusumma Jogja bahkan yang tidak berhubungan dengan kredit sekalipun harus tahu tentang cara pencegahan risiko kredit.” (Wawancara, Juli 2024)

Dengan meningkatnya mutu manajemen risiko kredit maka dapat memengaruhi profitabilitas bank itu sendiri. Semakin banyaknya kesalahan internal yang dilakukan akan menyebabkan kesalahan fatal. Meningkatnya mutu manajemen risiko kredit akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang dimiliki yang bekerja di dalamnya (Nababan & Monika, 2022). Indikator yang dapat menjadi alat untuk menentukan nilai profitabilitas adalah dengan menggunakan rasio tingkat pengembalian aset atau *Return On Assets* (ROA). ROA memperlihatkan rasio perbandingan laba bersih dengan modal yang telah diinvestasikan pada aset. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang paling sering disorot dalam analisis laporan keuangan, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap DNA yang tertanam dalam total aset (Sekarsari & Yuniningsih, 2023). Dengan mengetahui ROA, dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan keuntungan.

Staf Manajemen Risiko (ManRisk) BPR Nusumma Jogja menjelaskan bahwa:

“Penyelesaian pada kredit bermasalah di BPR Nusumma Jogja yang dilakukan diantaranya, penjualan agunan dibawah tangan maupun pelelangan pada agunan milik nasabah, restrukturisasi, AYDA, hapus buku.” (Wawancara, Juli 2024)

Menentukan langkah penyelesaian kredit bermasalah secara cepat, tepat, dan konsisten memerlukan pendekatan yang menciptakan pemahaman dan cara pandang

yang sama di antara seluruh petugas kredit yang terlibat dalam pengelolaan kredit. Proses penetapan strategi pengelolaan kredit bermasalah dilakukan dengan memerhatikan beberapa hal seperti, identifikasi penyebab tunggakan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, rencana tindak lanjut kredit bermasalah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar nantinya tidak menimbulkan masalah-masalah baru dalam kegiatan operasionalnya, kegiatan yang dilakukan diantaranya *monitoring* dan restrukturisasi. Penyelesaian kredit bermasalah, dilakukan dengan dua cara yaitu secara alami dan melalui saluran hukum. Penyelesaian secara alami yaitu dengan pemberian diskon bunga dan penjualan agunan di bawah tangan. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum dilakukan bila perlu.

BPR Nusumma Jogja melakukan Restrukturisasi Kredit untuk meringankan nasabah dalam menyelesaikan angsuran kreditnya. Ada juga hal lain yang disarankan bank untuk meringankan nasabah yaitu apabila memiliki jaminan, maka bisa menjual jaminan tersebut. Nasabah bisa menjual jaminan tersebut ke keluarga terdekat atau kerabat yang lebih mudah dan terpercaya. Bisa juga jaminan diikutkan dalam proses lelang agar bisa terjual dan menutup kemungkinan terburuk yaitu kegagalan pembayaran kredit atau macet. Bank dalam hal ini BPR Nusumma Jogja bisa juga membuat cadangan agar nanti ditampilkannya di tabel laba-rugi yang minus menjadi *balance*.

Untuk menghentikan proses penagihan BPR Nusumma Jogja melakukan penghapusbukuan, penghapuasbukuan dapat dilakukan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kredit yang dihapusbukuan dikarenakan berbagai alasan, umur tunggakan telah melewati 360 hari (kolektibilitas macet) sampai dengan 90 hari berikutnya sisa kredit belum dilunasi dan PPAP sudah dibukukan 100%. Kredit dihapusbukuan dengan kriteria khusus atas persetujuan Direksi, Komisaris, dan dilaporkan ke Pemegang Saham. Lalu kredit diserahkan penagihan melalui saluran hukum. Setelah dilakukan segala upaya penyelesaian terhadap kredit yang telah dihapusbukuan, Direksi dapat menyatukan penghentian penagihan setelah mendapat persetujuan tertulis dari RUPS.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan manajemen risiko kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Jogja meliputi mengidentifikasi adanya risiko, mengukur seberapa besar risiko akan terjadi, memantau pergerakan risiko, dan mengendalikan risiko agar dapat segera diatasi. Agar prinsip pemberian kredit terlaksana secara optimal BPR Nusumma Jogja melakukan prinsip-prinsip 5C, yaitu melakukan pemeriksaan pada *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic* dari debitur yang juga digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah atau macet. BPR Nusumma Jogja juga menerapkan 3R yaitu *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* untuk memaksimalkan pemberian kredit. 3) Kendala BPR Nusumma Jogja dalam pelaksanaan manajemen risiko kredit secara internal adalah kurangnya koordinasi antar pegawai, petugas

kurang memahami tugas, dan kurangnya motivasi kerja pegawai. Adapun kendala secara eksternal yaitu perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga, keterbatasan informasi mengenai kondisi keuangan nasabah, adanya tekanan dari pihak internal atau eksternal untuk melonggarkan kebijakan kredit, kompleksitas dalam penilaian dan pemantauan risiko kredit, serta adanya risiko operasional dan kepatuhan yang mempengaruhi manajemen risiko kredit. 3) Untuk itu diperlukan peningkatan mutu manajemen risiko kredit dengan melakukan, pemisahan fungsi antara *Account Officer* dan bagian yang menangani kredit bermasalah agar dapat spesialisasi bagiannya, sosialisasi produk-produk kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh *Loan Officer* (LO), adanya komitmen oleh tim kredit BPR Nusumma Jogja terhadap pekerjaannya dan penyelesaian masalah kredit nasabah, serta instansi membekali seluruh pegawai untuk bisa melakukan analisa terhadap masalah kredit

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penelitian ini dapat selesai, terutama kepada bapak/ibu karyawan di BPR Nusumma Jogja yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian terkait manajemen risiko kredit di bank perkreditan rakyat

Referensi

- Akmal, M., & Kusumastuti, S. Y. (2024). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Loan Pada Industri Perbankan Tahun 2021-2023. *Oktober*, 4(2), 1265–1280. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.20884>.
- Ardiansyah, R., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2021). Tindakan Fraud Dalam Hal Rekeyasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 50–68.
- Arroyhani, S. N. (2023). *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah UPS Perjuangan*.
- Aryeni, D. N. (2020). *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*.
- Asir, M., Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: Studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 32–42.
- Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018*. *Mbia*, 18(1), 94–106.
- Desriana, D. U. (2020). *Manajemen Resiko dalam Penyelesaian Masalah Setor Tunai di ATM Bank Mandiri Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*.
- Fatmawati, M., Refki Novesar, M., Rizkiyah, T. F., & Pratama, A. (2023). *Analisis Penerapan Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada PT BPR Dana Mulia Sejahtera (Periode 2018-2022)* (Vol. 17).

- Hapsari, R. (2022). Penerapan Prinsip 3r (Restructuring, Rescheduling, Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 33
- Hariasih, M., Yulianto, R., & Hidayat, A. (2018). Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja BPR Konvensional. In *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* (Vol. 1, Issue 4).
- Karenina, T.E. (2024). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Di Media Online Beritamadani. Co. Id.*
- Khusna, A. I. (2023). *Penerapan Manajemen Risiko Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT BPR BKK Demak Cabang Karang Tengah.*
- Kulsum, K., & Muniarty, P. (2020). Pengaruh Modal Kerja Dan Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(1), 19–29.
- Lena, M., Amrullah, M. F. I., & Hanesti, E. M. (n.d.). *Analisis ERM Pada PT. Bec Feed Solutions Indonesia.*
- Musdalifah. (2020). Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare.
- Nababan, B., & Monika, H. (2022). *Pengaruh Modal Kerja (Net Working Capital) Terhadap Return On Asset Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Madani Periode 2014-202.*
- Nurfauziah, F. L., Kharisma Utami, C., & Maulany, S. G. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dan Audit Internal Terhadap Kebijakan Kredit Bank Bjb Kcu Bandung. *Desember*, 4(2), 192.
- Pareira, A. M., Kellen, P. B., Gie, E., & Rahayu, L. (2024). Kelayakan Kredit dan Penetapan Plafon Kredit Modal Kerja Calon Debitur Umkm di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 16(1), 414–424.
- Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya pencegahan dan penanganan kredit macet ditinjau dari persepsi nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 185–196.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 Pasal 16 ayat (1) Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Pramadani, A., & Puspawati, D. (2021). *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Perspektif Internal Debitur Pada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) Cabang Surakarta Periode 2017-2019.*

- Rahmawati, N. I. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dan Risiko Operasional Sebagai Upaya Meningkatkan Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Kcp Tulungagung*.
- Safitri, N., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) berdasarkan POJK 33 Tahun 2018 pada PT BPR Suryajaya Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 630–638.
- Safira. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir kredit Bermasalah pada PT BPR NTB Kantor Cabang Rasabou Periode Tahun 2018-2022.
- Sari, I. M., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). *Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum*. 1(1), 553–557.
- Sekarsari, I., & Yuniningsih, Y. (2023). Analisis Kinerja Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 85–95.
- Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., Irdawati, I., Wisnujati, N. S., & Siagian, V. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*.
- Surinda, Y. (2018). Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*
- Telaumbanua, A. R. C. F. S. H. ; G. A. S. (2022). *Balance: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 5(2). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance>.
- Tohawi, A., Iswanto, J., Subekan, S., Dianto, A. Y., & Hendratri, B. G. (2023). Ritme Bisnis Digital: Dinamika Transaksi Online Jesika Shop Kebonagung Dalam Konteks Ekonomi Islam. *Journal on Education*, 6(1), 10490–10495
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) Huruf c Tentang Bank Perkreditan Rakyat Membahas Mengenai Penghapusbukuan Kredit Macet.
- Widayati, R., & Mendari, W. E. (2019). *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang*.